

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM ISLAM SEBAGAI PEDOMAN KEHIDUPAN UNIVERSAL DAN KOMPREHENSIF

Erizal Candra Efendi¹, Usril Rambe², Tiswarni⁴

Program Pascasarjana Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol
Padang

2420030001@uinib.ac.id, 2420030005@uinib.ac.id, Tiswarni@uinib.ac.id

Abstract

This research aims to understand the application of the principles of Islamic law as a universal and comprehensive guide to life. The research problem focuses on how Islamic law, through principles such as tawhid, justice, amar ma'ruf nahi mungkar, freedom, equality, and mutual cooperation, can be applied relevantly in various aspects of human life in facing the challenges of the times. This research uses a descriptive qualitative method with a library research approach. The data used is secondary data obtained through analysis of scientific literature, articles, and other related sources. The data collection technique was carried out with a literature study to identify the application of the principles of Islamic law in the context of modern life. The results show that the principles of Islamic law have a fundamental role in building a harmonious and just life. The principle of tawhid emphasises the vertical relationship between humans and Allah as the basis of all Islamic law. The principle of justice ensures equality and non-discrimination in law enforcement, while the principle of amar ma'ruf nahi mungkar serves as social engineering to encourage good and prevent bad in society. This research also confirms the flexibility of Islamic law in adapting to the times, so that it remains relevant as a universal life guide for mankind.

Keywords: Islamic law, the principle of tawhid, justice, universal guidelines, comprehensive.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan prinsip-prinsip hukum Islam sebagai pedoman kehidupan yang universal dan komprehensif. Permasalahan penelitian berfokus pada bagaimana hukum Islam, melalui prinsip-prinsip seperti tauhid, keadilan, amar ma'ruf nahi mungkar, kebebasan, persamaan, dan gotong royong, dapat diterapkan secara relevan di berbagai aspek kehidupan manusia dalam menghadapi tantangan zaman. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui analisis literatur ilmiah, artikel, dan sumber terkait lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka untuk mengidentifikasi penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks kehidupan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam memiliki peran fundamental dalam membangun kehidupan yang harmonis dan adil. Prinsip tauhid menegaskan hubungan vertikal antara manusia dan Allah sebagai dasar dari seluruh hukum Islam. Prinsip keadilan memastikan kesetaraan dan tidak adanya diskriminasi dalam penegakan

hukum, sedangkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar berfungsi sebagai rekayasa sosial untuk mendorong kebaikan dan mencegah keburukan dalam masyarakat. Penelitian ini juga menegaskan fleksibilitas hukum Islam dalam beradaptasi dengan perkembangan zaman, sehingga tetap relevan sebagai pedoman kehidupan universal bagi umat manusia.

Kata kunci: Hukum Islam, prinsip tauhid, keadilan, pedoman universal, komprehensif.

Pendahuluan

Islam merupakan agama universal dan komprehensif Ia hadir kepermukaan bumi untuk dijadikan pedoman hidup umat Islam, baik selaku individu, selaku komunitas kecil (masyarakat), maupun komunitas besar (bangsa); baik dalam konteks hubungan vertikal dengan Sang Pencipta ataupun dalam hubungan secara horizontal dengan sesama makhluk ciptaan-Nya, termasuk manusia.¹ Islam bertujuan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, maka hukum Islam dapat diterapkan dalam semua masa, untuk semua bangsa karena di dalamnya terdapat cakupan yang begitu luas dan elastisitas untuk segala zaman dan tempat. Hukum Islam memberikan prinsip umum disamping aturan yang mendetail yang berikan oleh sunnah sebagai tafsir dari al-quran, dengan penetapan hal-hal yang seluas-luasnya dan membuka pintu selebar-lebarnya buat kemajuan manusia. Hukum-hukum Islam yang bersifat global mengandung prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah kulliyah yang tidak berubah-ubah.²

Islam sebagai agama yang universal dan komprehensif memberikan pedoman bagi umat manusia dalam semua aspek kehidupan, baik dalam hubungan dengan Tuhan maupun sesama makhluk. Hukum Islam diyakini sebagai takdir untuk mengatur kehidupan manusia, karena memberikan prinsip-prinsip umum serta aturan yang mendetail. Dengan sifatnya yang fleksibel dan mencakup semua zaman serta tempat, hukum Islam tetap relevan dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks masyarakat dan kemajuan manusia tanpa mengubah prinsip-prinsip utamanya yang bersifat universal dan abadi.³

¹ Muhammad Yunan Putra, "Analisis Epistemologis Dan Prinsip-Prinsip Dasar Pembentukan Hukum Islam," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 1, no. 2 (2017): 229–43, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v1i2.205>.

² Nur Saniah Nur Saniah, "Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Islam Perspektif Al-Quran," *Al-Kauniyah* 3, no. 2 (2022): 1–17, <https://doi.org/10.56874/alkauniyah.v3i2.1077>.

³ Ibid.

Penelitian terdahulu Fatarib (2014) prinsip dasar hukum Islam (studi terhadap fleksibilitas dan adaptabilitas hukum Islam). Keawetan suatu produk hukum didasarkan pada kebenaran inti ajarannya, para penggunanya, dan para pembuat hukum tersebut. Hukum Islam merupakan produk syariat yang berasal dari Allah SWT sang pencipta manusia. Inti ajarannya adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Semboyan tersebut tercermin dalam berbagai asas hukum Islam, baik asas umum maupun asas khusus. Asas-asas tersebut meliputi asas tauhid, keadilan, amar ma'ruf nahi munkar, kebebasan, persamaan hak, dan asas ta'awun.⁴

Selanjutnya Nur Saniah (2022) prinsip-prinsip dasar hukum Islam perspektif Al-Quran. Hakikat agama Islam bertujuan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, maka hukum Islam dapat diterapkan dalam semua masa, untuk semua bangsa karena di dalamnya terdapat cakupan yang begitu luas dan elastisitas untuk segala zaman dan tempat. Konsep prinsip-prinsip dasar hukum Islam dalam memperkuat pernyataan bahwa Islam itu adalah sebuah *the way of life* untuk seluruh alam. Prinsip sebagai suatu kebenaran universal yang inheren didalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya; prinsip yang membentuk hukum dan setiap cabang-cabangnya. Beberapa prinsip dasar hukum Islam secara umum antara lain Prinsip tauhid, Prinsip keadilan, Prinsip amar ma'ruf nahi munkar, Prinsip kebebasan, Prinsip kesamaan, Prinsip gotong royong.⁵ Berdasarkan penelitian di atas Berdasarkan penelitian Fatarib (2014) dan Nur Saniah (2022), masih diperlukan penelitian lanjutan terkait penerapan prinsip-prinsip hukum Islam sebagai pedoman kehidupan universal dan komprehensif.

Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip hukum Islam sebagai pedoman kehidupan universal dan komprehensif. Prinsip-prinsip hukum Islam, seperti tauhid, keadilan, amar ma'ruf nahi munkar, kebebasan, persamaan, dan gotong royong, tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam mengatur kehidupan manusia di berbagai aspek, baik individu maupun sosial. Dengan memahami penerapan prinsip-prinsip tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai fleksibilitas dan adaptabilitas hukum Islam dalam menghadapi tantangan zaman, serta memastikan bahwa nilai-nilainya dapat terus memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, di berbagai tempat dan waktu.⁶

⁴ Husnul Fatarib, Prinsip Dasar, and Hukum Islam, "Husnul Fatarib Prinsip Dasar Hukum Islam," *Nizam* 4, no. 01 (2014): 63-77.

⁵ Nur Saniah, "Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Islam Perspektif Al-Quran."

⁶ Fatarib, Dasar, And Islam, "Husnul Fatarib Prinsip Dasar Hukum Islam."

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian berupa studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan informasi ataupun karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan literature review yang bersifat kepustakaan.⁷ Jenis data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data sekunder, maksudnya adalah data yang diambil peneliti sebagai pendukung atas penelitian secara ilmiah yaitu dengan melakukan studi pustaka penelusuran melalui, internet, artikel pada google scholar.⁸ Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan beberapa metode yaitu: studi kepustakaan, metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip hukum islam sebagai pedoman kehidupan universal dan komprehensif.⁹

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Prinsip Hukum Islam

Sebelum membahas prinsip dalam hukum Islam, perlu ditelaah, apa yang dimaksud dengan prinsip. Henry Campbell Black mengartikan prinsip sebagai fundamental truth or doctrine, as law, a comprehensive rule or doctrine which furnishes a basis or origin for others. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa prinsip hukum merupakan jantung peraturan hukum dan ia merupakan landasan paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, yang berarti peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya dapat dikembalikan dan mengikuti prinsip-prinsip hukum tersebut. Bruggink mengartikan prinsip hukum sebagai nilai-nilai yang melandasi norma hukum.¹⁰

Selanjutnya dengan menyitir pendapat Paul Scholten bahwa prinsip hukum merupakan pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang system hukum masing-masing, dirumuskan dalam aturan perundang-undangan dan putusan hakim yang berkenan dengan ketentuan dan keputusan individual. Paton mengatakan *a principle is the broad reason which lies at the base of rule of law*.¹¹ Prinsip hukum ini tidak akan habis kekuatannya

⁷ Muannif Ridwan Et Al., "Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah," *Jurnal Masohi* 2, No. 1 (2021): 42, <https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427>.

⁸ Ferry Hendro Basuki And Hartina Husein, "Analisis Swot Financial Technology Pada Dunia Perbankan Di Kota Ambon (Survei Pada Bank Di Kota Ambon)," *Manis: Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 1, No. 2 (2018): 60-74, <https://doi.org/10.30598/Manis.1.2.60-74>.

⁹ Serlika Aprita, "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Melakukan Penyidikan: Analisis Pasal 9 Huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, No. 2 (2021): 550, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i2.1431>.

¹⁰ Bruggink, *Rechtsreflecties*, terjemahan Arif Sidarta, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 121.

¹¹ Paton, *A Textbook of Jurisprudence*, (Amerika Serikat :Oxford University Press, 1969), hal. 204.

dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan selanjutnya. Prinsip hukum ini pula yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang. Ia juga menunjukkan bahwa hukum itu bukan sekedar kumpulan peraturan belaka, karena prinsip mengandung nilai-nilai dan tuntunan etis.¹²

Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa prinsip hukum merupakan salah satu objek terpenting dalam kajian ilmu hukum. Pembahasan tentang prinsip hukum lazimnya disandingkan dengan aturan hukum atau kaedah hukum untuk memperoleh gambaran yang jelas menyangkut perbedaannya. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa prinsip hukum bukanlah peraturan hukum kongkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang kongkrit yang terdapat dalam setiap sistem yang menjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan kongkrit tersebut.¹³ Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa memang pada umumnya, prinsip hukum tidak dituangkan pada suatu bentuk peraturan yang kongkrit, jadi untuk menemukannya maka dicarilah sifat-sifat umum dalam kaedah atau peraturan yang kongkrit. Ini berarti menunjukkan kepada kesamaan-kesamaan yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan yang kongkrit itu.

Hadi Subhan dalam disertasinya menyimpulkan bahwa prinsip hukum merupakan metanorma yang dapat dijadikan landasan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, serta dapat pula dijadikan dasar bagi hakim di dalam menemukan suatu hukum terdapat kasus-kasus yang sedang dihadapinya untuk diputuskan ketika hakim tidak dapat merujuk kepada norma hukum positifnya. Disamping itu, prinsip hukum dapat dijadikan parameter untuk mengukur suatu norma sudah pada jalur yang benar (on the right track). Sebagaimana hukum-hukum yang lain, hukum Islam memiliki prinsip-prinsip sebagai tiang pokok, kuat atau lemahnya sebuah undang-undang, mudah atau sukarnya, ditolak atau diterimanya oleh masyarakat, tergantung kepada prinsip dan tiang pokoknya.¹⁴ Prinsip sebagai suatu kebenaran universal yang inheren didalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya; prinsip yang membentuk hukum dan setiap cabang cabangnya. Prinsip hukum Islam meliputi prinsip umum dan prinsip umum. Prinsip umum ialah prinsip keseluruhan hukum Islam yang bersifat

¹² Ibid

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2005), hal. 34

¹⁴ Nur Saniah, "Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Islam Perspektif Al-Quran."

unuversal. Adapun prinsip-prinsip khusus ialah prinsip-prinsip setiap cabang hukum Islam.¹⁵

Prinsip-Prinsip Hukum Islam

1. Prinsip Tauhid

Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat La'ilaha Illa Allah (Tidak ada tuhan selain Allah). Prinsip ini ditarik dari firman Allah dalam surah al-Imran ayat 64.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

Artinya: Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)"

Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah.¹⁶ Dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manifestasikesyukuran kepada-Nya. Dengan demikian tidak boleh terjadi setiap mentuhankan sesama manusia dan atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan penyerahan diri manusia kepada keseluruhan kehendak-Nya.¹⁷

Prinsip tauhid ini menghendaki dan memposisikan untuk menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah (Al-Qur'an dan As-Sunah). Barang siapa yang tidak menghukumi dengan hukum Allah, maka orang tersebut dapat dikategorikan kedalam kelompok orang-orang yang kafir, dzalim dan fasiq, sebagaimana Firman Allah dalam suroh Al-Maidah : 44

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Muhammad Khafifuddin, Metodologi Kajian Fiqh, (Situbondo : Ibrahimy Press 2011) hal.7

¹⁷ Nur Saniah, "Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Islam Perspektif Al-Quran."

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْمَوْا لِلَّذِينَ
 هَادُوا وَالرَّبَّيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ
 فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا
 أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara Kitab-Kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir(44). Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim (45).

2. Prinsip keadilan

Keadilan merupakan prinsip asasi yang sangat ditekankan dalam Islam. kewajiban melaksanakan keadilan dalam hukum Islam ditekankan secara penyebutannya secara berkali-kali dalam alQur an. Penyebutan al-Quran terhadap diksi adil lebih dari 1000 kali penyebutan, dengan sinonim katanya. Bahkan Ali Sariati yang dikutip oleh Majid Kahduri menyebutkan, dua pertiga kandungan alQur an berisikan tentang pentingnya dan penekanan tentang keadilan. Ada beberapa ayat yang dapat dikemukakan dalam makalah ini tentang betapa pentingnya penegakan dan prinsip keadilan. Sebagai pedoman setiap manusia, Al-Qur an ditegaskan bahwa yang dikandungnya adalah tentang kebenaran. Surat an-Nisa` ayat 105 menyebutkan tentang hal itu. Hal tersebut sebagai rumus agar manusia

berlaku adil dengan standar wahyu yang diturunkan oleh sang maha kuasa.¹⁸

Surat Al-Maidah ayat 8 menyebutkan tentang betapa pentingnya keadilan. Keadilan berdiri di atas segalanya, bahkan kebencian dan permusuhan tidak bisa dijadikan landasan untuk berlaku tidak adil. Keadilan tidak memandang kepentingan emosional, tetapi berdasar pada prinsip hukum Islam. Hukum Islam standarnya adalah kitab Allah. Dalam Surat an-Nisa` ayat 58 menekankan tentang larangan melakukan pilih kasih dalam penetapan hukum. Sehingga Allah memberikan amanah kepada manusia untuk menetapkan hukum secara tepat dan proporsional. Dan ditekankan dalam ayat tersebut bahwa keadilan versi al-Qur-an adalah yang sebaik-baiknya pengajaran. Surah al-Hadid ayat 25.¹⁹

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ
يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.

Urgensi adil diisyaratkan melalui sebuah atsar al-sahabah yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad menjadikan adil sebagai amal ibadah yang paling agung, dengan menyebutkan bahwa sehari dari hari-harinya pemimpin yang adil lebih baik daripada ibadah enam puluh tahun. Dalam tataran praksis, keadilan diwujudkan dengan memberlakukan semua manusia secara sama serta memosisikan mereka sesuai dengan sifat dan kondisinya masing-masing.²⁰

Berbagai peristiwa diceritakan di beberapa riwayat tentang penerapan keadilan pada awal-awal Islam. salah satunya tentang peristiwa sengketa pencurian di zamana nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu yang mencuri adalah seorang muslim, Thimamah bin Ubairiq. Barang curian tersebut dititipkan kepada seorang yahudi yang bernama zaid bn Samin.

¹⁸ Irzak Yuliardy Nugroho, "Prinsip-Prinsip Dan Karakteristik Hukum Islam," *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (2021): 126-41, <https://doi.org/10.36420/ju.v7i1.4804>.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

Ketika barang itu dicari oleh si pemilik, si yahudi tersebut kaget. Si yahudi hanya bisa menjelaskan bahwa barang tersebut adalah titipan dari Thi`mah bin Ubairiq. Sedangkan pencuri aslinya (thi`mah) di bela oleh kaum muslimin pada waktu itu, hingga mengadunya kepada sang nabi. Hampir saja nabi mempercayainya, namun akhirnya persoalan menjadi jelas, bahwa si yahudi tidak bersalah. Oleh karenanya maka turunlah QS Al-Nisa` ayat 105 yang telah disebutkan di atas. Peristiwa ni memberikan pelajaran tentang pisau keadilan yang tidak memandang suku, agama, ras dan antar golongan. Siapapun pelaku kriminal atau melanggar ketentuan perlu ditindak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, siapapun yang tidak bersalah mesti dilakukan pembelaan. Tidak ada distingsi dalam supremasi hukum, tidak ada pilih kasih dalam penegakan hukum. Keadilan merupakan pangkal setiap persoalan. Hukum Islam yang berkeadilan merupakan cerminan dari misi kemaslahatan Islam. Hukum Islam memandang bahwa posisi manusia adalah sama. Bentuk pendeskreditan atas nama hukum merupakan penyimpangan dari hukum.²¹

3. Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar

Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang diridhai Allah. Dalam filsafat hukum Barat dikenal sebagai fungsi social engineering atau rekayasa sosial. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, prinsip ini juga dilihat pada peran negara dalam Islam sehingga negara tidak boleh memaksa masyarakat untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang semena-mena. Apa lagi yang menyalahi dengan hukum Islam. Pengkategorian Amar Makruf Nahi Mungkar dinyatakan berdasarkan wahyu dan penalaran logis yuridis terhadap kontek dimana persoalan hukum tengah terjadi.²²

Amar makruf berarti mempunyai arti mendorong umat manusia menuju segala hal yang baik dan benar yang dikehendaki oleh Allah. Ia mempunyai fungsi sebagai social engineering hukum. Sedangkan nahi mungkar berarti mengontrol dan mencegah umat manusia dalam berbuat keburukan-keburukan atau bisa disebut dengan social control. Prinsip ini besar sekali peranan dan faedahnya bagi kehidupan beragama, bermasyarakat, dan beragama. Baik buruknya kondisi kehidupan tersebut, sangat bergantung pada ada tidaknya prinsip ini.²³

²¹ Ibid.

²² Fatarib, Dasar, and Islam, "Husnul Fatarib Prinsip Dasar Hukum Islam."

²³ Masjfuk Zuhdi, Pengantar Hukum Syariah (Jakarta : CV Haji Masagung, 1990), hal 36.

Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar ini didasarkan pada surah Al-Imran ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ
الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya : Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

4. Prinsip Kebebasan/Kemerdekaan

Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama/hukum Islam disebarkan dan tumbuh tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demokrasi, dan argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal.²⁴ Berikut beberapa ayat al-Quran yang berbicara tentang prinsip kebebasan dan kemerdekaan:

a. QS. Al-Baqarah: 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ
فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Artinya : Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

b. QS. Yunus: 99

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ
يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

²⁴ Nur Saniah, "Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Islam Perspektif Al-Quran."

Artinya : Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya.

5. Prinsip Persamaan/Egalite

Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam konstitusi, yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial. Semua umat manusia mempunyai persamaan hak di hadapan undangundang yang harus dilaksanakan atas mereka semua, dari yang paling rendah sampai pemimpin-pemimpin, dengan derajat dan tingkatan yang sama, tanpa memandang warna, suku, bahasa atau tanah air. Tidak seorang pun atau kelompok mana pun dalam batas-batas Islam memiliki keistimewaan hak ataupun perbedaan dalam kedudukan.²⁵ Landasan prinsip ini secara universal dapat dijumpai dalam al-Quran surat al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

6. Prinsip al-Ta'awun, tolong-menolong

Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan. Prinsip ini merupakan tindak lanjut yang nyata sebagai prinsip membantu sesama. Islam mengajarkan prinsip ini dalam surah al-Maidah ayat 2.

²⁵ Dedi Suryadi, M.Ag. Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia). (Jakarta : CV. Pustaka Setia, 2007) hal.160-161

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'arsyi'ar Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (menggangu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaaid, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Surah Al-Mujadalah ayat 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ
الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩﴾

Artinya : Hai orang-orang beriman, apabila kamu Mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan dan berbuat durhaka kepada rasul. dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikembalikan

7. Prinsip Toleransi / Tasammuh.

Salah satu keistimewaan umat Islam adalah sifat wasathiyah (moderat), sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 143, "Dan demikianlah Kami jadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas manusia, dan agar Rasul (Muhammad)

menjadi saksi atas kamu.” Para ulama menafsirkan bahwa *wasath* berarti berada di tengah, yaitu posisi yang terpuji, tidak cenderung kepada sikap berlebihan (*ghuluw*) maupun kekurangan (*taqshir*). Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu ‘anhu* pernah berkata, *“Hendaklah kalian memilih jalan tengah, karena yang tinggi akan turun kepadanya, dan yang rendah akan naik kepadanya.”* Dalam akhlak, kebaikan selalu berada di tengah-tengah dua keburukan. Misalnya, sifat kedermawanan berada di antara pemborosan dan kekikiran. Begitu juga keberanian, jika berlebihan menjadi ceroboh, sedangkan jika kurang menjadi pengecut. Prinsip keseimbangan ini sangat relevan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan.

Pendidikan membutuhkan keseimbangan dan moderasi untuk mencapai tujuan yang optimal. Seorang pendidik yang baik memahami kebutuhan peserta didiknya, baik dari segi intelektual, emosional, maupun spiritual. Pendidikan harus membentuk anak menjadi individu terbaik tanpa membebani mereka secara berlebihan atau membuat mereka kehilangan semangat untuk belajar. Hal ini hanya dapat dicapai melalui pendekatan yang bijaksana, penuh kesabaran, dan pengendalian diri dari seorang pendidik. Zaman modern saat ini membawa tantangan besar, terutama dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial yang cepat. Oleh karena itu, penting bagi pendidikan untuk tidak hanya mempersiapkan peserta didik menghadapi perkembangan zaman, tetapi juga tetap menjaga nilai-nilai tradisi dan norma sosial yang baik. Hal ini membantu mereka tetap berakar pada identitas mereka, meskipun hidup dalam lingkungan yang terus berubah.

Keluarga Muslim memiliki peran penting dalam memastikan pendidikan anak berjalan seimbang. Mereka harus menanamkan semangat kerja keras, membangun disiplin, dan melatih kemampuan anak untuk menunda keinginan demi mencapai tujuan jangka panjang. Selain itu, orang tua harus mengajarkan akhlak mulia, seperti menghormati sesama dan berperilaku sesuai adab yang baik. Pendidikan yang berkualitas juga menjadi prioritas, termasuk melatih anak memanfaatkan waktu secara maksimal. Dalam Islam, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga membentuk karakter spiritual dan moral yang kuat. Dengan demikian, keluarga Muslim harus mampu menjaga keseimbangan antara tuntutan dunia dan akhirat, sehingga menciptakan

generasi yang tangguh, berintegritas, dan harmonis dalam kehidupannya.²⁶

8. Prinsip Musyawarah

Kata musyawarah diambil dari bahasa Arab, yaitu *syūra* yang diserap ke dalam bahasa Indonesia yang memiliki arti berunding dan berembuk. *Syūra* secara bahasa memiliki banyak makna. Beberapa ulama berbeda pendapat dalam memahami kata *syūra* ini. Ibnu 'Arabi berpendapat *syūra* adalah berkumpul untuk membicarakan suatu perkara, dan dari masing-masing orang itu diminta pendapatnya. Sementara ar-Raghib mengatakan *syūra* atau *asy-syūra* sama dengan *al-masyūrah*, yaitu mengeluarkan pendapat dengan mengembalikan sebagian pendapat kepada yang lain. Maksudnya yaitu menimbang satu pendapat dengan pendapat yang lain, kemudian diambil pendapat yang disepakati bersama. Adapun menurut Mahmud al-Khalidi menyimpulkan bahwa *syūra* adalah berkumpulnya manusia untuk menyimpulkan yang benar dengan mengungkapkan berbagai perkara dalam satu permasalahan untuk memperoleh petunjuk dalam mengambil keputusan.²⁷

Sedangkan *syūra* menurut istilah berarti menyatukan pendapat yang berbedabeda berkenaan tentang masalah tertentu dengan cara mengujinya dari berbagai pendapat hingga sampai kepada pendapat yang paling benar dan paling baik. *Syūra* bukan berarti seseorang meminta nasihat kepada orang lain, melainkan nasihat timbalbalik melalui diskusi. Dari pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa musyawarah diambil dari bahasa Arab, berasal kata *syūra* yang memiliki makna berunding dan berembuk. Musyawarah merupakan bentuk dari kedewasaan diri dalam menyelesaikan masalah, karena dalam musyawarah kita belajar untuk menghargai pendapat orang lain, tidak mementingkan diri sendiri. Keputusan yang diambil dalam musyawarah atas dasar kesepakatan bersama, bukan kesepakatan individu atau golongan.²⁸

Dalam al-Quran terdapat dua ayat tentang Syura. Pertama, surat Ali Imron ayat 159. Ayat ini turun di Madinah dalam konteks tertentu, yaitu Perang Uhud. Kedua, surat al-Syura ayat 38. Ayat ini turun dalam periode Mekkah, ketika permusuhan masyarakat Mekah sedang memuncak sehingga sebagian para sahabat terpaksa harus berhijrah ke Abbesinia. Perbedaan antara dua ayat tersebut di atas adalah bahwa ayat pertama

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Dharuraat al-Syar'iyyah*, (Damaskus : Muassasah al-Risalah, Tt). hal.30

²⁷ Ahmad Agis Mubarak, "Musyawarah Dalam Perspektif Al-Quran," *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2019): 147–60, <https://doi.org/10.24090/maghza.v4i2.3550>.

²⁸ *Ibid.*

bersifat perintah dalam hubungan vertical, antara nabi dan sahabatnya. Sepintas, musyawarah seperti ini terjadi karena ada inisiatif dari atas, tetapi kalau melihat dari istilahnya sendiri (wa syawirhum) mengandung konotasi 'saling' atau 'interaksi' antara yang di atas dan di bawah. Sebaliknya, dalam istilah Syura (wa amruhum syura bainahum) terkandung konotasi dari suatu pihak tertentu, tetapi rangkaian kalimatnya mengisyaratkan makna "bermusyawarahlah di antara mereka". Berdasarkan pesan-pesan moral dua ayat tersebut, nabi sebagai orang yang menerima langsung perintah dari Allah untuk bermusyawarah, sudah tentu menjalankan perintah itu. Al-Qurthubi dalam tafsirnya mengatakan, "tidak seorang pun yang lebih banyak bermusyawarah dengan sahabatnya, kecuali Rasulullah sendiri." Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Q.S. Ali Imran ayat 3 menunjukkan kebolehan untuk berjihad pada setiap perkara yang berdasarkan sangkaan (dhonniyah al-dilalah), bukan atas ketetapan wahyu (qoth'iyul wurud).²⁹

Pendapat senada juga diungkapkan oleh Rashid Ridha dan Muhammad Abduh bahwa musyawarah adalah perintah Allah yang wajib dimusyawarahkan adalah segala perkara yang bersifat keduniaan, bukan perkara yang berkenaan dengan al-aqa'id al-diniyyah. Rasulullah tidak meletakkan dasar dan mekanisme pelaksanaan musyawarah, tetapi menurutnya adalah:

1. Bahwa perkara yang diikhtilafkan oleh umat akan berbeda sesuai dengan waktu dan tempatnya. Masalah yang muncul dan dimusyawahkan oleh Rasul dan sahabatnya akan berbeda dengan masalah yang muncul pada masa setelahnya atau sekarang.
2. Jika Rasulullah meletakkan kaidah atau aturan teknis bermusyawarah, niscaya umat menjadikan hal itu sebagai suatu aturan agama yang tidak bisa dirubah. Padahal, mungkin saja kaidah yang Rasulullah tetapkan pada masanya tidak lagi relevan dengan zaman sekarang karena situasi dan kondisi yang berbeda.
3. Jika Rasulullah meletakkan kaidah dari dirinya sendiri, niscaya lembaga syuraa yang dibentuk pada masanya tidak akan berfungsi lagi. Al-Thabary mengatakan, "Allah telah memerintahkan kepada Nabi bermusyawarah dengan umatnya supaya mereka dapat meneladani dan menggunakannya dalam kehidupan mereka".³⁰

²⁹ Nur Saniah, "Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Islam Perspektif Al-Quran."

³⁰ Ibid.

Penafsiran tentang makna Syura yang dianggap oleh para pemikir modern sebagai doktrin kemasyarakatan dan kenegaraan yang pokok, apakah dapat ditafsirkan sebagai demokrasi. Para ahli berbeda pendapat tentang itu. Perbedaan pendapat dalam menyikapi masalah syura itu dikarenakan alQuran dan as-Sunnah tidak memberikan ketentuan rinci tentang bentuk konkret syura, proses pembentukannya, fungsi dan tugasnya. Melalui musyawarah, para ulama dapat mencapai kesepakatan mengenai hukum suatu masalah yang disebut ijma' bayani. Usaha menemukan hukum Islam melalui musyawarah itu disebut ijma' jama' dan kesepakatan yang diperolehnya disebut ijma' bayani. Adapun usaha menemukan hukum Islam secara perorangan disebut ijtihad fardi, dan kalau hukum hasil ijtihad fardi dapat diterima ulama lain, disebut ijma' sukui. Dengan kutipan Masjfuk Zuhdi di atas, dia berpendapat bahwa prinsip syura ini menjadi sangat penting dalam perkembangan hukum Islam, karena dalam prinsip ini, akan lahir lah ijma'-ijma' baru.³¹

Prinsip-Prinsip Hukum Islam Sebagai Pedoman Kehidupan Universal Dan Komprehensif

Prinsip-prinsip hukum Islam memiliki peran fundamental sebagai pedoman kehidupan yang universal dan komprehensif bagi umat manusia. Ketiga prinsip utama tauhid, keadilan, dan amar makruf nahi mungkar menjadi landasan dalam penegakan hukum Islam, dengan tujuan menciptakan kemaslahatan, kebenaran, dan keseimbangan dalam kehidupan individu maupun sosial.

1. Prinsip Tauhid: Tauhid menekankan pengesaan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Prinsip ini menjadi dasar keimanan dan menuntun manusia untuk melaksanakan hukum Islam sebagai bentuk ibadah dan penyerahan diri kepada Allah. Pelaksanaan hukum berdasarkan tauhid mencerminkan ketaatan dan pengabdian manusia kepada kehendak Ilahi, tanpa mempersekutukan Allah dengan makhluk lain.
2. Prinsip Keadilan: Keadilan merupakan inti dari hukum Islam, dengan penekanan pada penerapan hukum secara objektif dan tidak memihak. Hukum Islam mengajarkan bahwa semua manusia setara di hadapan hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan. Penegakan keadilan tidak hanya menjamin ketertiban sosial

³¹ Ibid.

tetapi juga mencerminkan tujuan hukum Islam untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan sejahtera.

3. Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar: Prinsip ini berfungsi sebagai rekayasa sosial (social engineering) dan kontrol sosial (social control) yang mendorong umat manusia untuk melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Amar makruf nahi mungkar tidak hanya menjadi tanggung jawab individu tetapi juga peran kolektif masyarakat dan negara dalam menjaga moralitas, etika, dan keberlangsungan kehidupan yang sesuai dengan syariat Islam.³²

Ketiga prinsip ini membuktikan bahwa hukum Islam bersifat menyeluruh dan relevan untuk menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik secara individu maupun kolektif, dengan tujuan utama menciptakan keberkahan, kemaslahatan, dan keadilan bagi seluruh umat.

Kesimpulan

Prinsip-prinsip hukum Islam memiliki peran penting sebagai pedoman kehidupan yang universal dan komprehensif. Dengan landasan utama tauhid, keadilan, dan amar makruf nahi mungkar, hukum Islam berfungsi sebagai panduan yang menciptakan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan serta hubungan manusia dengan sesama makhluk.

1. Prinsip Tauhid menegaskan bahwa hukum Islam adalah bentuk penghambaan kepada Allah SWT dan harus diterapkan sesuai dengan ajaran-Nya. Tauhid menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum yang mencerminkan ketaatan dan pengabdian total kepada Sang Pencipta.
2. Prinsip Keadilan memberikan pijakan moral untuk menegakkan hukum yang tidak memihak, tanpa diskriminasi, dan dengan tujuan menciptakan harmoni sosial. Keadilan dalam hukum Islam menekankan persamaan hak dan kewajiban di hadapan hukum.
3. Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar berfungsi sebagai kontrol sosial dan rekayasa sosial, mengarahkan manusia untuk melakukan kebaikan serta mencegah perilaku yang merusak tatanan masyarakat.

Ketiga prinsip ini menunjukkan fleksibilitas dan relevansi hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman, dengan tetap menjaga nilai-nilai dasar yang bersifat universal. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya menjadi pedoman normatif tetapi juga memberikan solusi praktis untuk menciptakan

³² Fatarib, Dasar, and Islam, "Husnul Fatarib Prinsip Dasar Hukum Islam."

kemaslahatan, keadilan, dan keberkahan dalam kehidupan umat manusia, kapan pun dan di mana pun.

Daftar Pustaka

- Aprita, Serlika. "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Melakukan Penyidikan: Analisis Pasal 9 Huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, No. 2 (2021): 550. <https://doi.org/10.33087/Jiubj.V21i2.1431>.
- Basuki, Ferry Hendro, And Hartina Husein. "Analisis Swot Financial Technology Pada Dunia Perbankan Di Kota Ambon (Survei Pada Bank Di Kota Ambon)." *Manis: Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 1, No. 2 (2018): 60–74. <https://doi.org/10.30598/Manis.1.2.60-74>.
- Bruggink, Rechtsreflecties, Terjemahan Arif Sidarta, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996)
- Dedi Suryadi, M.Ag. Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia). (Jakarta : Cv. Pustaka Setia, 2007)
- Fatarib, Husnul, Prinsip Dasar, And Hukum Islam. "Husnul Fatarib Prinsip Dasar Hukum Islam." *Nizam* 4, No. 01 (2014): 63–77.
- Muhammad Khafifuddin, Metodologi Kajian Fiqh, (Situbondo : Ibrahimy Press 2011)
- Mubarok, Ahmad Agis. "Musyawarah Dalam Perspektif Al-Quran." *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, No. 2 (2019): 147–60. <https://doi.org/10.24090/Maghza.V4i2.3550>.
- Masjufuk Zuhdi, Pengantar Hukum Syariah (Jakarta : Cv Haji Masagung, 1990)
- Nugroho, Irzak Yuliardy. "Prinsip-Prinsip Dan Karakteristik Hukum Islam." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 7, No. 1 (2021): 126–41. <https://doi.org/10.36420/Ju.V7i1.4804>.
- Nur Saniah, Nur Saniah. "Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Islam Perspektif Al-Quran." *Al-Kauniah* 3, No. 2 (2022): 1–17. <https://doi.org/10.56874/Alkauniah.V3i2.1077>.
- Paton, A Textbook Of Jurisprudence,(Amerika Serikat :Oxford University Press, 1969),
- Putra, Muhammad Yunan. "Analisis Epistemologis Dan Prinsip-Prinsip Dasar Pembentukan Hukum Islam." *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 1, No. 2 (2017): 229–43. <https://doi.org/10.52266/Sangaji.V1i2.205>.
- Ridwan, Muannif, Suhar Am, Bahrul Ulum, And Fauzi Muhammad. "Pentingnya

Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah.” *Jurnal Masohi* 2,
No. 1 (2021): 42. <https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427>.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta :
Liberty, 2005)

Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Dharuraat Al-Syar’iyyah*, (Damaskus : Muassasah Al-
Risalah, Tt).